SALINAN PUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
Nomor Register : 003/PS.REG/9102/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : [redacted]
   b. No.KTP : [redacted]
   c. Tempat, Tanggal lahir : [redacted]
   d. Alamat : [redacted]
   e. Pekerjaan/Jabatan : [redacted]

2. a. Nama : [redacted]
   b. No.KTP : [redacted]
   c. Tempat, Tanggal lahir : [redacted]
   d. Alamat : [redacted]
   e. Pekerjaan/Jabatan : [redacted]

Yang memberikan kuasa kepada :

1. [redacted]
2. [redacted]

Advokat yang berkantor pada kantor hukum beralamat di Jl. Air Merah, Kelurahan Krooy, Distrik/Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Indonesia;
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Istimewa/01/MRJ-P/IX/2024 tertanggal 05 September 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dipindai dengan CamScanner

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Kaimana menerbitkan Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PENGEMBALIAN.KWK)

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana yang berkedudukan di Jl. Utarum Bantemi, Samping Toko Rejeki, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaiman telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa diajukannya permohonan ini oleh para Pemohon karena diterbitkannya surat Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PEMGEMBALIAN.KWK) oleh Termohon;
2. Bahwa karena terbitnya surat Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PEMGEMBALIAN.KWK) mengalami kerugian bagi para Pemohon, dimana para Pemohon tidak bisa mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa dengan terbitnya surat Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PEMGEMBALIAN.KWK), para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk dipilih;
4. Bahwa dengan terbitnya surat Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PEMGEMBALIAN.KWK), para Pemohon juga dirugikan secara material atas biaya-biaya

Dipindai dengan CamScanner

yang para Pemohon keluarkan untuk selama proses persiapan pendaftaran maupun saat pendaftaran;

5. Bahwa dengan terbitnya surat Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PEMGEMBALIAN.KWK), para Pemohon juga dirugikan secara immaterial karena hilangnya kepercayaan partai politik pendukung dan massa konstituen para Pemohon;

B. Pendirian Pemohon

1. Bahwa Pemohon menerima kesepakatan untuk mendaftar kembali sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2/SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan Satu Pasangan Calon;
2. Bahwa Pemohon berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2/SD/06/2024 sebagai dasar dalam rangka menindaklanjuti pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024.

C. Pendirian Termohon

1. Bahwa Termohon menerima kesepakatan untuk membuka kembali pendaftaran sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2/SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran pasangan Calon pada Daerah dengan Satu Pasangan Calon;
2. Bahwa Termohon berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2/SD/06/2024 sebagai dasar dalam rangka menindaklanjuti pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024;
3. Bahwa Termohon menerima kesepakatan untuk memberikan Formulir Model BA.Tanda Terima.KWK dan kemudian diproses sesuai aturan yang berlaku.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah pada hari Sabtu Tanggal Empat Belas September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. Memperhatikan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan Satu (1) Pasangan Calon, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR dan Ketua Badan Pengawas Pemilu, yang pada pokoknya berisi :
   - Angka 3 yang memuat Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2:
     a. Bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan Surat Pemberitahuan Pendaftaran.
     b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani diatas meterai dan disampaikan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang sebelumnya telah mendaftarkan Pasangan Calonnya dan dinyatakan diterima pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024.
     c. Dalam hal Pasangan Calon tersebut tidak menerima formulir Model BA. Tanda Terima. KWK di masa perpanjangan pendaftaran serta telah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
   - Angka 4 yang memuat : Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan pasangan calon baru pada masa perpanjangan pendaftaran untuk dilakukan penelitian administrasi.
2. Memperhatikan Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 1077/PS.01/K1/09/2024 tertanggal 11 September 2024, huruf B. Imbauan angka 2 yang pada pokoknya berisi:

Dipindai dengan CamScanner

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan") BAB VIII Verifikasi Dukungan Calon dan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon Pasal 49 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10)

  (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.

  (9) KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

  (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

- Pasal 50 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10)

  (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.

  (9) KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

  (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Dipindai dengan CamScanner

3. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon dimaksud, dan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kaimana serta Musyawarah Tertutup yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana, dimana dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya dan Termohon, menyepakati mendasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tersebut sebagai dasar untuk dilakukannya kesepakatan dalam rangka menindaklanjuti Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2024.
4. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Kaimana membuka kesempatan kepada Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon untuk mendaftar kembali sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, serta Termohon memberikan formulir Model BA. Tanda Terima. KWK dan kemudian diproses sesuai aturan yang berlaku.
5. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/2024, tertanggal 11 September 2024, perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Pada Daerah Dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pimpinan Musyawarah mencabut Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PEMGEMBALIAN.KWK.).

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Sabtu tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Siti Nurliah Indah Purwanti, 2) Jhon Philip Kiruwa 3) Abdul Malik Furu, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1). Siti Nurliah Indah Purwanti, 2) Jhon Philip Kiruwa 3) Abdul Malik Furu, masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Kaimana dan dibantu oleh Djufri La Djaili sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Kaimana

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
ttd	ttd	ttd
(Jhon Philip Kiruwa)	(Siti Nurliah Indah Purwanti)	(Abdul Malik Furu)

Sekretaris

ttd

(Djufri La Djaili)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 14 Bulan September Tahun 2024
Kepala Sekretariat

Djufri La Djaili

Dipindai dengan CamScanner